



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

SS/UNIKI/SPMI-09

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019

Revisi -

STANDAR HASIL PENELITIAN

Visi, misi dan tujuan

Visi

Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.

Misi

- Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;
- Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;
- Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehinga mampu berkompetisi dalam tataran global;
- Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;
- Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;
- 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

SS/UNIKI/SPMI-09

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019

Revisi -

STANDAR HASIL PENELITIAN

permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.

5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah,nasional dan asean.

Definisi Istilah

Definisi Istilah

- 1. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Standar hasil penelitian merupakan criteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- 3. Hasil penelitian merupakan seluruh luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
- Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- 6. Penelitian pengembangan merupakankegiatan penelitian pengembangan teknologi atas dasar permintaan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan produk yang telah ada.



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN **INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-09

Tanggal dikeluarkan 1 Agustus 2019

Revisi

STANDAR HASIL PENELITIAN

Rasional Rasional Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan penelitian. Untuk meningkatkan mutu hasi penelitian, maka UNIKI harus memiliki standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan criteria atau parameter minimal tentang mutu hasil penelitian. Pernyataan Isi Pernyataan Isi 1. Penelitian dalam lingkup UNIKI terdiri atas 3 (tiga) katagori utama, yaitu penelitian fundamental, penelitian dan penelitian terapan pengembangan.

- 2. Dalam pelaksanaan penelitian, UNIKI mengimplementasikan kode etik penelitian.
- 3. Penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup UNIKI harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4. Penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup UNIKI harus memiliki nilai komersil
- 5. Hasil penelitian dalam lingkup UNIKI dapat berupa publikasi dan paten.
- 6. Mahasiswa UNIKI memperoleh layanan bimbingan penelitian.
- 7. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan UNIKI
- 8. Dosen dalam lingkup UNIKI melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian.
- 9. Hasil penelitian yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, publikasi, paten dan/atau cara lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

SS/UNIKI/SPMI-09

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019

Revisi -

Strategi	Strategi Pencapaian
Pencapaian	1. Meningkatkan kemampuan dosen untuk meneliti melalui pelatihan
	metodologi penelitian.
	2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis karya ilmiah.
	3. Mewajibkan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian
	4. Menfasilitasi dosen dalam melaksanakan publikasi ilmiah hasil
	penelitian.
	5. Mewajibkan dosen menyampaikan laporan hasil penelitian kepada
	LPPM UNIKI
Indikator	Indikator Pencapaian
Pencapaian	Adanya komisi etik penelitian UNIKI
	2. Minimal dosen melibatkan 1 (satu) mahasiswa dalam setiap penelitian
	3. Memperoleh minimal 1 (satu) HaKI/paten dalam 3 (tiga) Tahun
	4. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk kebijakan dalam 3 (tiga) Tahun
	5. Mengkomersilkan 1 (satu) hasil penelitian dalam 5 (lima) Tahun
	6. Dosen melakukan publikasi minimal 1 (satu) publikasi penelitian per
	semester per dosen.
	7. Minimal terdapat 5 (lima) proposal PKM mahasiswa per tahun
Pihak yang	Pihak yang Terlibat
Terlibat	a. Rektor UNIKI
	b. Wakil Rektor I UNIKI
	c. Ketua LPPM UNIKI
	d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI
	e. Dosen
	f. Mahasiswa



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

INDONESIA (UNIKI)
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-09

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019
Revisi -

Dokumen	Dokumen Terkait
Terkait	Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI
	Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI
	3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti
	4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi UNIKI
	5. Formulir rekapitulasi jumlah HaKI UNIKI
	6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian
	7. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi penelitian
Referensi	Referensi
	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
	Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
	Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.